NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM



Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (30-48)

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

Pandangan Hukum Islam Terhadap Intoleransi Salafi Wahabi

Endang Madali

Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNMA Banten Jl. Raya Labuan KM 23, Cikaliung, Saketi, Sindanghayu, Kabupaten Pandeglang, Banten 42273 E-mail: endangmadali@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9107

Info Artikel

| Submitted: 17 September 2020 | Revised: 21 Oktober 2020 | Accepted: 21 Oktober 2020

How to cite: Endang Madali, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Intoleransi Salafi Wahabi", Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 30-48.

ABSTRACT

Salafism-Wahhabism is intolerance in the problem of *khilāfīyah*. In ideological issues they are completely intolerant, and in some cases of of worship are tolerant. This research supports some of the statements from the work of Natana J. Delong-Bas through his book titled "Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad" (2004), Abdullahi Ahmed an-Na'im in "Islam and Secular State: Negotiating the Future of Sharia" (2008), and Mazen Hashem through his writings titled "Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis", *Sociology of Religion* (2006). These scholars generally stated that Wahhabism was a radical Madhhab or doctrine or movement because it always persuades the followers to maintain the 'pure teachings of Islam', which believed by the proponents applicable to all Muslims. In addition, the Wahhabis have a view of puritanical Islam, which is to be intolerant in a variety of differences, so as to impose uniformity of religious understanding in Indonesia. Therefore, there is no one among them who said that the Salafi Wahabi is a moderate school of though.

Keywords: Wahhabism, radical, fanaticism, intolerance, puritanical Islam and traditional laws.

ABSTRAK

Salafisme-Wahhabisme adalah intoleransi dalam masalah khilāfīyah. Dalam masalah ideologis mereka sama sekali tidak toleran, dan dalam beberapa kasus ibadah. Penelitian ini mendukung beberapa pernyataan dari karya Natana J. Delong-Bas melalui bukunya yang berjudul "Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad" (2004), Abdullahi Ahmed an-Naʻim dalam "Islam and Secular State: Negotiating the Future of Sharia "(2008), dan Mazen Hashem melalui tulisannya yang berjudul" Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis ", Sociology of Religion (2006). Para ulama ini umumnya menyatakan bahwa Wahhabisme adalah madhab atau doktrin atau gerakan radikal karena selalu membujuk para pengikutnya untuk menjaga 'ajaran murni Islam', yang diyakini oleh para pendukungnya berlaku untuk semua umat Islam. Selain itu, Wahhabi memiliki pandangan Islam puritan yaitu bersikap intoleran terhadap berbagai perbedaan, sehingga memaksakan keseragaman pemahaman agama di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi adalah sekolah yang melahirkan pemikiran yang moderat.

Keywords: Wahhabi, Radikal, Fanatik, Intoleransi, hukum dan norma-norma islam.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai dua sumber "standar" agama Islam (sharī 'ah),¹ sebagai rujukan segala perbuatan dan keyakinan dalam Islam. Berkenaan dengan hal ini, maka segala bentuk keyakinan atau perbuatan dalam agama yang tidak memiliki rujukan langsung dari dua sumber ini sering kali dipandang tidak islami. Istilah yang paling populer yang dipakai untuk menunjukkan keyakinan dan perbuatan semacam itu adalah bid'ah, yang secara harfiah berarti "hal-hal yang baru" inovasi).2 (innovation atau sosiologi agama, tuduhan bid'ah ini menjadi polemik bila dikaitkan dengan tradisi-tradisi lokal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Istilah "bid'ah" selalu diusung oleh kalangan kaum puritan Salafi. Gerakan Salafi ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H/780-855M), kemudian kepada Shaykh al-Islām Taqī al-Dīn ibn Taymīyah (661-728 H/1263-1328 M), di mana ia dianggap sebagai pendiri madrasah al-salafiyah.3 Sebagian kaum

puritan Wahabi menisbatkan gerakan Salafi ini kepada pembaru pendirinya, Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb (1115-1206 H/1703-1792 M).

Gerakan Salafi ini tumbuh di Jazirah Arab, yakni bagian Arabia Tengah yang *notabene* menjadi pusat bagi kerajaan Saudi dan gerakan Wahabi.4 Pada tahun 1745 M Ibn Sa'ūd, kepala sebuah pemerintahan kesukuan kecil di Utara, menjalin hubungan Arabia dengan seorang penyebar mazhab Ḥanbalī,⁵ Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb.6 Dakwah Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb adalah mengajak orang agar mengamalkan tauhid dengan murni, menghilangkan segala macam bid'ah dan membuang segala bentuk khurafat yang dikait-kaitkan dengan Islam.⁷

Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb 1792 M) konsisten terhadap (w. pengamalan fikih mazhab Ḥanbalī. Dari sisi pemikiran, beliau mengadopsi tajdīd (pembaharuan) Ibn Taymīyah (w. 1328 M).8 Beliau banyak terpengaruh dengan

¹ Pemahaman terhadap *sharī'ah* berarti jalan yang ditetapkan oleh Allah swt, di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisir kehendak-Nya. Ia adalah konsep praktis yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi an sich. Namun, sharī 'ah secara luas dapat dipahami sebagai totalitas dari aturan-aturan Allah yang terdiri dari semua kehidupan agama, politik, sosial, pribadi dan domestik umat Islam, serta aktivitas-aktivitas dari umat lain yang ditolerir sejauh mereka tidak merusak agama Islam. Lihat, Amir Svarifuddin, Ushul Figh, Jilid 1, Cet. ke-2 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2000), 1; Lihat, Fazlur Raḥmān, , Cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), 141; Lihat pula, Encyclopedia of Islam, Cet. ke-4 (t.tp.: t.pt., 1995), term "Syari'a".

² Ahmad Haris, Bid'ah dalam Literatur Islam, Cet. ke-1, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³ Wā'il al-Ḥasāwī, Baḥth al-Ḥarakah al-Salafiyah, merupakan diskusi kedua bagi pembaharuan pemikiran Islam dan masa depan diselenggarakan dengan bantuan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam di Kuwait, dengan judul "al-Fikr al-Ḥarakī wa Subūl

Tajdīduhu", dilaksanakan pada 16-18 Sha'bān 1413 H/08-10 Februari 1993 M.

⁴ Lihat, J. B. Kelly, Eastern Arabian Frontiers, Faber and Faber, London, 1963, hlm. 53, 62; Lihat pula, Natana J. Delong-Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad Oxford University Press, Oxford, 2004, hlm. 7.

⁵ Taqī al-Dīn ibn Taymīyah, Muḥammad ibn Qayyim al-Jawzīyah dan Muḥammad ibn al-Wahhāb adalah para pengikut termasyhur dari Aḥmad ibn Ḥanbal. Penganut mazhab Hanbalī terdapat di Irak, Mesir, Suria, Palestina, dan Arabia. Di Saudi Arabia mazhab ini merupakan mazhab resmi dari negara. Di antara keempat mazhab yang ada sekarang, mazhab Ḥanbalī lah yang kecil penganutnya. Lihat, Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II, Cet. ke-5, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 12-13.

⁶ Lihat, Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (terj.), Cet. ke-1, Bagian Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 189.

⁷ Muḥammad Sa'īd Mursī, Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, terj. Achmad Faozan, et. al., Cet. ke-1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, hlm. 299.

⁸ Nama lengkap Ibn Taymīyah adalah Aḥmad Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Abū al-Ḥalīm ibn al-Imām Majd al-Dīn Abī al-Barakāt

buku-buku Ibn Taymīyah9 dan bukubuku murid darinya, yakni Shams al-Dīn ibn Qayyim al-Jawzīyah (w. 751 H).10 Dakwah Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb sebagai pelopor bagi para tokoh modern di dunia Islam. Banyak sekali tokoh Islam yang muncul setelahnya, seperti Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Muḥammad ibn al-'Uthaymin, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh ibn Bāz, al-Qāsimī, dan para pembaharu serta para dai yang lain.¹¹

PEMBAHASAN Otoritas dalam Bermazhab

'Abd al-Salām ibn Abī Muḥammad ibn 'Abd Allāh Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn al-Khuḍr ibn 'Abd Allāh ibn Taymīyah al-Ḥarrānī. Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, Ibn Taymīyah: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu, Ārā'uhu wa Fighuhu, Dār al-Fikr al-'Arabī, Kairo, tt., hlm. 17-20; Lihat pula, Muḥammad al-Sayyid al-Julaynī, al-Imām Ibn Taymīyah wa Mawqifuhu min Qadīyah al-Ta'wīl, al-Maktab al-Amīrīyah, Kairo, 1973, hlm. 15.

⁹ Nurcholish Madjid menyebut Ibn Taymīyah sebagai tokoh besar di dalam sejarah Islam dan dikenal sebagai seorang mujāhid (pejuang) yang dicatat karena kepahlawanannya di medan perang. Dia juga seorang mujtahid (ahli ijtihad) dengan sejumlah besar fatwa yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu, dia dikenal luas sebagai seorang mujaddid (pembaharu) yang dengan gigih berjuang untuk membebaskan kaum Muslimin pada zamannya dari sikap taklid agar mereka kembali kepada kemurnian agama Islam. Lihat, Nurcholish Madjid, Ibn Taymiyyah on Kalam and Falsafa (A Problem of Reason and Revelation in Islam), University of Chicago, Chicago, 1984, hlm

10 Di masa mudanya, Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb, adalah seorang penganut Sufi, namun demikian beliau terpengaruh oleh tulisantulisan Ibn Taymīyah, yang penolakannya terhadap pertumbuhan-pertumbuhan takhayul dan doktrin-doktrin intelektual Sufi -- khususnya doktrin tentang kesatuan Wujud (wiḥdah al-wujūd) yang dikemukakan oleh Ibn 'Arabī -- dan di atas segalanya, yang kegairahan moral puritanikalnya telah memberikan pengaruh yang menentukan sikap baginya. Lihat, Fazlur Raḥmān, Islam, 288; Lihat pula, Ala'Bakar, Studi Dasar-dasar Manhaj Salaf, terj. Fuad Riady, Cet. ke-1, Pustaka Barokah, Solo, 2002, hlm. 57.

¹¹ Muḥammad Sa'īd Mursī, Op-Cit., hlm. 299.

Dalam Islam, penafsiran suatu avat Al-Qur'an yang menjadi prioritas adalah mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan hukum (magāṣid sharī 'ah).12 Sebagaimana telah disepakati oleh kalangan ulama, baik salaf maupun khalāf,13 bahwa syariat Islam ditegakkan atas dasar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, baik secara ta ʻaqqulī¹⁴ maupun *taʻabbudī,*¹⁵ meski sebagian ibadah maḥḍah, ia bersifat ta'abbudīyah yakni menerima apa yang telah Allah tentukan.16 Dengan lain perkataan, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an

¹² Dari penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut akan terbangun substansi hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī 'ah. Lihat, Mohammad Hashim Kamali, "Istihsan and the Renewal of Islamic Law", Islamic Studies, Vol. 43, No. 4 (Winter, 2004), hlm. 561, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, http://www.jstor.org/ stable/20837374 (diakses pada 03 September 2012).

13 Yang dimaksud istilah "salaf" adalah tiga masa (periode) yang pertama dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu masa sahabat Nabi Muhammad saw, tābi 'īn, dan atbā ' al-tābi 'īn. Sedangkan masa setelah itu disebut dengan istilah "khalāf", yakni zaman baru yang datang setelah masa-masa yang telah dilewatinya, setelah masa atbāʻ al-tābiʻīn. Selanjutnya lihat, Muḥammad Saʻīd Ramadān al-Būṭī, al-Salafīyah: Marḥalah Zamanīyah Mubārakah Lā Madhhab Islāmī, Cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 9; Lihat pula, Alā' Bakar, *Op-Cit.*, hlm. 23-24.

¹⁴ Taʻaqqulī (ḥukm ʻaqlī) di sini berarti pengamalan suatu ibadah dapat ditelusuri secara akal guna mencapai hikmah atau manfaat di balik titah (perintah) Allah swt, baik yang bersifat wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Dengan demikian, hukum dapat diterapkan atas dasar pemahaman manusia untuk menerima perintah atau larangan tersebut.

¹⁵ Taʻabbudī (hukm sharʻī) berarti suatu ketetapan Allah yang bersifat mesti adanya hingga tidak perlu direnungi atau dikaji secara rasio/akal, misalnya "keluar angin" yang lewat dari lubang dubūr seseorang yang telah berwudu dapat membatalkan wudunya itu, namun justru dibasuh wajahnya misalnya, yang merupakan salah satu rukun wudu, bukan dubūr yang menjadi sumber keluarnya angin (kentut)

16 'Abd al-'Āṭī Muḥammad 'Alī, al-Maqāṣid al-Shar'īyah: wa Atharuhā fi al-Figh al-Islāmī Dār al-Hadīth, Kairo, 1428 H/2007, hlm. 19.

sejatinya tidak secara tekstual dan literal. Satu sisi, secara tekstual ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* itu menunjukkan tegas, jelas, dan lugas. Di lain sisi, justru tidak demikian halnya, untuk yang terakhir ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang makna implisit dari teks ayat atau hadis secara kontekstual.¹⁷ Terlebih, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum datang dalam bentuk tuntutan (talabī), pilihan (takhyīr) atau ketetapan (waḍ i), sehingga dalam penerapan dilālah (penunjukan)18 ayat hadis tersebut, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi relevan guna mencapai yang kemaslahatan dalam umat mengimplementasikan Islam ajaran secara sempurna. Oleh karenanya dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya diiringi rasa menghargai pendapat, menghormati adat istiadat, tentunya

¹⁷ Muḥammad Khuḍarī Bek, *Uṣūl al-Fiqh* Dār al-Fikr, Mesir, 1988, hlm. 18.

selama tidak menyimpang dari substansi ajaran Islam. Dalam pandangan imam mazhab, kita telah mengetahui bahwa di antara mereka sering terjadi perbedaan pendapat, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, diskursus tentang toleransi bermazhab menjadi sebuah kebutuhan, khususnya dalam kehidupan bersikap terhadap masyarakat.

Muḥammad 'Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M)¹⁹ mengatakan bahwa, hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir²⁰ karya para mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual masyarakat tertentu yang belum tentu sama dan serupa dengan suasana dan tingkat intelektual umat di zaman kita sekarang. Terlebih, bagi Muḥammad 'Abduh, untuk menghadapi kehidupan modern perlu diadakan interpretasi baru dalam pemikiran keagamaan, dan untuk itu perlu dibuka pintu ijtihad.²¹ Ijtihad, menurutnya,

¹⁸ Dilālah di sini berarti suatu dalil yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan (alasan), yaitu dapat dijadikan sebuah sandaran sebagai petunjuk atau pemberi petunjuk, dengan demikian ia merupakan penerang dalam memberikan petunjuk atau pemahaman terhadap suatu nas, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hal ini, antara sesuatu yang ditunjuk dan sesuatu yang menjadi petunjuk saling ada keterkaitan satu dengan lainnya. Jika kata "sesuatu" yang pertama dikatakan madlūl, maka merupakan hukumnya sendiri, yaitu pemahaman terhadap hukum dapat ditelusuri melalui dalil yang diarahkan. Juga, kata dalil, yang menyatakan bahwa dalil hukum yang dijadikan dasar untuk melakukan atau meninggalkan suatu kegiatan hukum yang dibicarakan. Terlebih, pemahaman dilālah dalam konteks nas dapat dijadikan pegangan untuk membawa kepada pengertian yang dimaksud. Lebih lanjut lihat, Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn Sulaimān al-Kindī, al-Dalālāt wa Ţuruq al-Istinbāt, Cet. ke-1 (Beirut: Dār Qutaybah, 1419 H/1998 M), 9; Lihat pula, Endang Madali, Pemahaman Dilālah dalam Istinbāṭ Hukum: Studi Komparatif antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Shāfi 'ī serta Dampaknya bagi Ketetapan Hukum, Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, 83-84.

¹⁹ Muḥammad 'Abduh, bagi John L. Esposito, di samping seorang ulama, pemikir, dan pembaharu, juga seorang arsitek modernisme Islam. Lihat, John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, Mizan, Bandung, 2001, hlm.

²⁰ Muḥammad 'Abduh -- yang dianggap Amīn al-Khūlī (1895-1965) sebagai orang yang berpengaruh bagi perjalanan intelektualnya -berpendapat bahwa tujuan pertama dan utama dari ilmu Tafsir adalah merealisasikan keberadaan Al-Qur'an itu sendiri sebagai petunjuk dan rahmat Allah, dengan menjelaskan hikmah kodifikasi kepercayaan, etika dan hukum menurut cara yang paling bisa diterima oleh pikiran dan menenangkan pikiran. Di samping itu, tujuan pertama ilmu Tafsir adalah melakukan kontemplasi terhadap Al-Qur'an sebagai sebuah kitab bahasa Arab yang teragung dan mempunyai dampak kesusastraan yang paling besar (kitāb al-'arabīyah al-akbar). Lihat, Amīn al-Khūlī, Manāhij Tajdīd (al-A'māl al-Kāmilah), Vol. X, al-Hay'ah al-Mişrīyah al-'Āmmah li al-Kitāb, Kairo, 1995, hlm. 3-5.

²¹ Islam, bagi Muḥammad 'Abduh, adalah agama yang rasional, maka banyak menghendaki akal. Juga, Muḥammad 'Abduh menentang sifat jumūd atau statis yang terdapat dalam kalangan umat Islam. Sifat jumūd membuat

bukan hanya boleh bahkan perlu dilakukan. Namun, bukan berarti tiap orang boleh berijtihad. Hanya orangorang yang memenuhi syarat²² saja yang boleh melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan langsung terhadap Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber asli ajaran Islam.²³ Oleh karenanya bagi siapa yang belum sanggup meneliti dalil dan dapat ber-istinbāt hukum dari Al-Our'an Hadis tersebut. maka ataupun diperbolehkan mengikuti imam yang telah memiliki kemampuan berijtihad. Hal ini, disebabkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami agama ajarannya, sehingga diperbolehkan untuk bertaklid.

Perlukah Kita Bermazhab?

Dalam realitas kehidupan ini, bahwa umat Islam lebih banyak daripada ulama mujtahid yang notabene telah memenuhi persyaratan dalam menetapkan hukum Islam secara mandiri. Dengan demikian, hanya beberapa orang yang dapat saja dikategorikan telah mampu mengistinbāṭ hukum secara langsung melalui Sunnah. Al-Our'an dan Hal dimaksudkan agar hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syaratlah yang melakukan ijtihad, sedangkan orang-

mereka berhenti berpikir dan berusaha. Baginya, umat Islam harus memilki sifat dinamis. Lebih lanjut lihat, Harun Nasution, Op-Cit., hlm. 98.

²² Pembahasan tentang syarat-syarat seorang mujtahid telah dijabarkan oleh Nādiyah Sharīf al-'Umrī dalam bukunya al-Ijtihād fī al-Islām, di mana terdapat lebih dari 16 syarat, di antaranya seorang mujtahid hendaknya memiliki pengetahuan sekitar ilmu al-Qur'an, yang meliputi: Asbāb al-Nuzūl, Nāsikh wa Mansūkh, 'Ilm al-Munāsabāt dan sebagainya. Lebih lanjut lihat, Nādiyah Sharīf al-'Umrī, al-Ijtihād fī al-Islām, Cet. ke-3, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1985, hlm. 59-111.

²³ Lihat, Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. ke-14 (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 55; Lihat pula, Jalaluddin Rahmat (ed.), Ijtihad dalam Sorotan, Cet. ke-2, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 121.

orang yang bukan ahli ijtihad tidak melakukannya semena-mena mengajak untuk melakukan ijtihad yang berakibat memperluas penyimpanganpenyimpangan ajaran agama.²⁴

Bermazhab pada salah satu imam mujtahid menjadi sebuah keniscayaan. disebabkan keterbatasan pemikiran seseorang antara satu sama lain. Terlebih, Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki untuk mendapatkan ilmu dan hikmah dari-Nya. Oleh karenanya menjadi sebuah amanat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seluasluasnya, yakni dapat dirasakan antara satu sama lainnya.

Ibn Taymīyah pernah ditanya, sebagaimana diutarakan oleh Huzaemah Tahido Yanggo,²⁵ tentang seseorang yang mengikuti sebagian ulama dalam permasalahan ijtihadiyah. "Apakah dia harus diingkari?" jawabnya. Demikian pula tentang orang yang melaksanakan salah satu dari dua pendapat. Beliau menjawab, "Segala puji bagi Allah, yang dalam seorang persoalan ijtihadiyah mengamalkan sebagian pendapat ulama, tidak boleh diingkari ataupun dihindari, demikian pula orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat, maka bagi orang yang telah nampak mana yang lebih akurat, boleh beramal sesuai dengannya, tetapi jika maka dia boleh mengikuti sebagian ulama yang dapat dipercaya dalam menjelaskan pada kondisi dan lingkungan sosial tertentu.

Menurut Wael B. Hallaq, bahwa ada perbedaan antara orang yang dikategorikan para mujtahid dan nonmujtahid. Seseorang yang bukan mujtahid adalah muqallid, yakni seseorang mengambil yang suatu

²⁴ Muḥammad al-Ḥamīd, *Imam Mazhab* Digugat, terj. Said Agil Husin Al-Munawar, Cet. ke-1, DIMAS, Semarang, 1994, hlm. 9-12.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar* Perbandingan Mazhab, Cet. ke-3, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 66.

perkataan tanpa mengetahui dalil. Menurutnya pula, para muqallid ini dibagi lagi menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang hukum (fikih) dan orang-orang awam. Ciri utama dari keduanya adalah ketidakmampuan mereka, ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan tentang hukum, untuk berpikir berdasarkan atas buktibukti tekstual.26

Bagi A. Hassan (1887-1958), kewajiban umat Islam dalam berpegang kepada agama, hanya atas dua jalan, yaitu berijtihad atau ber-ittibā', tidak vang lain. *Ittibā* ' di sini berarti mengikuti segala perintah, larangan dan perbuatan saw dan perbuatan sahabatnya, baik mengetahui itu dari hasil bacaan sendiri maupun bertanya kepada para ulama, bukan bertanya pikiran para ulama.²⁷

Sementara Siradjuddin Abbas (1905-1980),dengan memperhatikan klasifikasi masyarakat Muslim sekarang, mengatakan kelompok Muslim itu hanya dibagi dua, yakni orang yang ahli agama (mujtahid) dan orang awam. Bagi ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid, wajib berijtihad, tetapi bagi ia masyarakat awam, mereka mengikuti pendapat mujtahid (bertaklid).²⁸ Dan

yang dimaksudkan bertaklid adalah mengikuti imam-imam mujtahid, bukan mengikuti bapak-bapak, bukan mengikuti orang-orang dulu, bukan pula mengikuti nenek-moyang. Menurut Siradjuddin pandangan Abbas. memaksakan atas mewajibkan supaya seluruh umat berijtihad atau "menjadi mujtahid" adalah pekerjaan mustahil, karena hal itu sama dengan memikulkan vang berat kepada suatu beban seseorang yang tidak bisa memikulnya.²⁹

Muḥammad Sultān al-Ma'ṣūmī al-Khajnadī membedakan antara taklid dan ittibā' (mengikuti). Bagi al-Khajnadī, taklid sebagai hal yang tercela munkar (madhmūmah), sedangkan ittibā' adalah terpuji dan baik (maḥmūdah). Ittibā' menurutnya bila seseorang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan tidak mengikuti pendapat para mujtahid tentang suatu hukum Islam.³⁰ Meskipun pendapat ini terlihat rancu, karena *muttabi* ' (orang yang dasarnya mengikuti) pada berpedoman kepada seorang mujtahid yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, orang yang mengikutinya secara tidak langsung telah berpedoman pula kepada kedua sumber tersebut.

Oleh kerenanya Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan makna antara taklid dan ittibā'. Dua istilah ini memiliki satu makna, yakni mengikuti

²⁶ Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uṣūl Fiqh Mazhab Sunni, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000),

²⁷ Maksud dari "bukan bertanya pikiran para ulama" adalah bukan berdasarkan apologi pikiran ulama yang sekadar hanya menyelaraskan kebenaran dengan realitas yang ada. Namun, justru bersumber dari hasil ijtihad mereka dalam menelusuri ketetapan hukum dengan memenuhi syarat tertentu bagi seorang mujtahid. Selanjutnya lihat, A. Hassan, "Taklid kepada Ulama", dalam Soal-Jawab 1, Cet. ke-15 (Bandung: Diponegoro, 2007), 389.

²⁸ Menurut A.N. Nuril Huda, bahwa hukum bertaklid bagi orang awam adalah wajib, hal ini disebabkan tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama secara mendalam. Dengan lain perkataan, Allah swt menyuruh kita untuk mengikuti orang yang telah memperdalami agama, kemudian ia

memberitahu kepada kaum Muslimin lainnya, sehingga satu sama lain dapat menggugurkan kewajibannya dalam beragama. Selanjutnya lihat, A.N. Nuril Huda, Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) Menjawab: Persoalan Tradisi dan Kekinian, Cet. ke-1, GP Press, Jakarta, 2006, hlm. 66-67.

Siradjuddin Abbas, Modernisasi Agama", dalam 40 Masalah Agama 1, Cet. ke-10, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2009, hlm. 256-261.

³⁰ Muḥammad Sultān al-Ma'ṣūmī al-Khajnadī, Hal al-Muslim Mulzām bi Ittibā 'ī Madhhab Mu'ayyan min al-Madhāhib al-Arba'ah? (t.tp.: t.pt., tt.), 14-15.

pendapat seseorang tanpa mengetahui hujjah atas kebenaran pendapat tersebut, meskipun muqallid ini mampu menambah atau menyempurnakan pengetahuannya dalam memahami hujjah atas kebenaran ketaklidan dirinya. seorang muqallid Terkadang juga mengetahui hujjah atas ketaklidan dirinya kepada seorang mujtahid, dan terkadang pula tidak mengetahuinya.³¹

Dengan demikian, perlukah kita bermazhab? Sebelum menentukan perlutidaknya bermazhab, marilah terlebih dahulu kita memahami pengertian "mazhab", baik menurut bahasa istilah. maupun Menurut bahasa. mazhab berarti pendirian (al-mu'tagad), jalan atau sistem (al-ṭarīgah), dan sumber atau pendapat yang kuat (al-aṣl).32 Adapun menurut istilah, yaitu istilah para faqih, mazhab berarti pendapat salah seorang imam tentang hukum beberapa masalah ijtihādīyah. Atau, kaidah-kaidah istinbāţ hukum yang dirumuskan oleh seorang imam mazhab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mazhab berarti hasil ijtihad seorang imam (al-mujtahid almuṭlaq al-mustaqill) tentang hukum suatu masalah,³³ atau tentang kaidah-kaidah istinbāţ yang dapat diterapkan dalam praktik peribadatan, yaitu dengan metode tertentu dalam meng-istinbāţ-kan hukum-hukum fikih amaliah dari dalildalilnya yang terperinci.³⁴

31 Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būtī, al-Lā Madhhabīyah Akhţāru Bid'ah Tuhaddidu al-Sharī ʻah al-Islāmīyah, Maktabah al-Fārābī, Damaskus, tt. Hlm., 69.

Dalam penerapan hukum fikih, misalnya menyentuh wanita bukan maḥram dapat membatalkan wudu, hal ini menurut fikih Imam al-Shāfi'ī, atau mazhab Imam al-Shāfi'ī, atau sesuai dengan hasil ijtihad Imam al-Shāfi'ī. Oleh karenanya mazhab hanya terdapat pada masalah-masalah zannīyah atau ijtihādīyah. Sedangkan hukum yang telah tertera secara jelas dalam nas bersifat *qatʻīyah*, seperti salat lima waktu. Hukum wajibnya salat lima waktu termasuk kategori qaţ'ī al-dilālah, yakni al-ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah (menjadi standar umum atas kebenaran agama yang bersifat aksiomatik).

Istilah qat'ī dan zannī,35 masingmasing terdiri atas dua bagian, yaitu: qaţ'ī al-dilālah (kandungan makna yang pasti) dan *zannī al-dilālah* (kandungan makna yang multi interpretasi). Di samping itu, ada bagian qat'ī al-wurūd bagi Al-Qur'an³⁶ dan qat'ī serta zannī al-

Qanībī, Mu'jam Lughah al-Fuqahā', Cet. ke-1, Dār al-Nafā'is, Beirut, 1985, hlm. 419.

35 Berkenaan konsep *qat'ī* dan *zannī* ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Qur'an. Semua bersepakat untuk meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Qur'an yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum Muslim di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw dari Allah swt melalui malaikat Jibril as. Meski ada sebagian pandangan yang berkeyakinan bahwa ada qat i aldilālah atau zannī al-dilālah di beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang terkadang perlu dikaji ulang. Namun, berkenaan Al-Our'an merupakan qat'ī althubūt menjadi hal yang absolut, sebagaimana pernyataan sebuah istilah, "al-ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah", berarti sesuatu yang sudah sangat jelas, aksiomatik, dalam ajaran agama. Lihat, M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. ke-2, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 137.

36 Semua nas Al-Qur'an bersifat qaţ'ī, baik qat'ī al-wurūd maupun qat'ī al-thubūt, karena dari apa yang telah disampaikan Rasulullah itu bersifat absolut (mutlak), di mana tidak ada perubahan atau penggantian sedikitpun dari Al-Qur'an itu. Hal ini, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ḥijr (15) ayat 9, yang artinya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami pula yang selalu

³² Lihat, Muhammad ibn al-Mukarram ibn Manzūr, Lisān al-'Arab, Juz I, Dār al-Fikr, Beirut, tt.; Lihat pula, Ibrāhīm Anīs, et. al., , Juz I, Kairo: t.pt., tt., 316-317.

³³ Lihat, Mohammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence", Arab Law Quarterly, Vol. 11, No. 1 (1996), 22, http://www.jstor.org/stable/ 3381731 (diakses pada 03 September 2012).

³⁴ Lihat, Quṭb Musṭafā Sānū, *Qāmūs* Istalaḥāt al-Figh wa Uṣūluhu, Cet. ke-1, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Beirut, 2000, hlm. 412; Lihat pula, Muḥammad Rawās Qal'ajī dan Ḥamīd Ṣādiq

wurūd³⁷ bagi Hadis Nabi saw. Terlebih dalam kajian Hadis, di mana ia terbagi lagi pada *zannī al-wurūd,*³⁸ yaitu meliputi ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa'īf, mawḍū', dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengembangan hukum Islam tergantung dari sisi sumber utama dan penunjang yang metode dapat dikembangkan untuk mencapai kemaslahatan hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam mengarah pada al-sharīʻah, magāṣid yaitu sebagai bangunan utama dalam pencapaian hikmah-hikmah yang terkandung titah, baik berbentuk kata perintah ataupun larangan dari al-Shāri' (pembuat hukum), yakni Allah swt. Juga, hasil dari istinbāt hukum sejatinya suatu buah/hasil dari maqāṣid al-sharī'ah itu sendiri.39

memeliharanya (QS. al-Ḥijr [15]: 9. Selanjutnya lihat, 'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. ke-8, Maktabah al-Da'wah al-Islāmīyah, Kairo, tt, hlm. 34.

37 Maksud qaţ'ī al-wurūd atau qaţ'ī althubūt ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya, sedang zannī al-wurūd atau zannī al-thubūt ialah nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenaran beritanya. Lebih lanjut, lihat misalnya, Subhī al-Ṣāliḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth wa Mustalaḥuhu, Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, Beirut, 1977, hlm. 151; Lihat, al-Bahsanawī, al-Sunnah al-Muftarā 'alaihā, Dār al-Buhūth al-'Ilmīyah, t.tp, 1979, hlm. 99-100; Lihat pula, M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Cet. ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, 2007,

38 Dari kalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa, disebabkan sebagian besar periwayatan hadis berstatus zannī, maka dalam merumuskan ajaran Islam, sikap mereka sering terlihat tidak menempatkan hadis pada kedudukan yang semestinya. Oleh karena itu, menurut M. Syuhudi Ismail, bahwa perlu ada penelitian secara ilmiah yang nantinya dapat dibuktikan bahwa tidaklah semua hadis yang berstatus *zannī* itu harus diragukan (*shakk*) periwayatannya dari Nabi saw. Lihat, M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 11.

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, "Issues in the Legal Theory of Uṣūl and Prospects for Reform", Islamic Studies, 12.

Toleransi dalam Bermazhab

Sikap toleran dalam bermazhab menjadi urgen, sebab hal ini telah dicontohkan oleh para ulama mazhab terdahulu. Sebagaimana prinsip yang mereka pegang adalah, saling toleran (tasāmuḥ), menghormati satu sama lain, serta menghargai pendapat antar para mujtahid. Oleh karenanya muncul sebuah ungkapan populer di antara mereka: "Bila pendapat kami benar, kemungkinan mengandung kesalahan, dan bila pendapat selain kami salah, kemungkinan mengandung kebenaran."40 Mereka menyadari bahwa betapapun kuatnya hasil ijtihad mereka, tetap tidak akan dapat menggugurkan hasil ijtihad yang lain, betapapun lemah hasil ijtihad yang lain itu. Dalam hal ini, sejalan dengan kaidah fikih (al-qāidah alfiqhīyah), الاجتهاد لا ينقض بمثله , berarti ijtihad tidak dapat digugat (digugurkan) oleh ijtihad yang lain. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa satu ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain.41

Perbedaan merupakan bagian dari tabiat kehidupan sekaligus kodrat

⁴⁰ Ungkapan populer tersebut adalah pernyataan dari Imam al-Shāfi'ī, dengan ungkapannya: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ [بحتمل ألصواب]. Selanjutnya lihat, Mustafā Sa'īd al-Khin, Dirāsah Tārīkhīyah li al-Fiqh wa Uṣūlihi wa al-Ittijihāt al-latī Zaharat Fīhimā, al-Shirkah al-Muttahidah, Damaskus, 1984, hlm. 115.

⁴¹ Kaidah tersebut berkaitan dengan keputusan-keputusan hakim yang didasarkan atas ijtihadnya apabila ia seorang mujtahid, atau atas dasar ijtihad orang lain apabila ia seorang muqallid. Juga, kaidah ini memberikan pengertian tersirat bahwa apabila keputusan hukum seorang hakim atau mujtahid bertentangan dengan ketetapan nas shara' atau ijmā', maka gugurlah keputusan hukum tersebut. Hal ini, karena nas tidak berada dalam satu tingkatan dengan ijtihad, namun berada pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Selanjutnya lihat, 'Alī Ahmad al-Nadwī, al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsatu Mu'allafātihā, Adillatuhā, Mahammatuhā, Taţbīgātuhā, Mustafā al-Zarqā (ed.), Cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M), 402; Lihat pula, Nașr Farīd Muḥammad Wāṣil dan 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, Qawa'id Fighiyyah, terj. Wahyu Setiawan, Cet. ke-1, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 22.

Tuhan, sunnah Allāh. Oleh karenanya dibutuhkan toleransi untuk menjadikan kodrat tersebut sebagai sesuatu yang konstruktif.⁴² Dengan demikian, toleransi ini justru menjadi perekat antara seseorang dengan lainnya, juga antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Terlebih, pihak lain selalu sebagai kawan, dipandang bukan sebaliknya menjadi lawan. Hal ini penting, karena antar sesama makhluk Tuhan memilki hati nurani dan akal budi. Dari dua unsur inilah menjadi sarana saling memahami antara satu sama lainnya.

Dalam konteks agama-agama, yang harus menjadi pijakan adalah kesadaran tentang keragaman syariah. Setiap umat memiliki syariah yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menguji manusia dan berpacu dalam kebaikan. Tuhan sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk menjadikan syariah dalam satu bentuk. Namun, Dia memilih untuk menjadikan anekaragam syariah agar setiap hamba-Nya memilih yang sesuai dengan kehendak hati nurani dan akal budinya (QS. al-Mā'idah [5]: 48).43 Dari akal budi inilah manusia memiliki sikap yang bijaksana guna mencapai kesesuaian hati nurani,44 di mana ia telah

⁴² Dalam mencapai sikap keberagamaan menjadi lebih teruji dan bermakna, menurut Azyumardi Azra, hendaknya diperlukan sikap toleransi dan respek terhadap perbedaan dan keragaman dalam beragama. Di samping itu, adanya sikap toleransi terhadap perkembangan pendapat, baik dalam Islam sendiri maupun Selanjutnya terhadap non-Muslim. Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta, 1999, hlm. 54; Lihat pula, Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan.

menjadi hal yang absolut dalam jiwa seseorang. Terlebih, hati nurani, yang dalam bahasa Al-Qur'an adalah başīrah, yakni mengandung arti pandangan mata batin, dapat ditumbuhkan melalui pengetahuan tentang diri vang menyadarkan untuk berbuat hal-hal yang baik.

Perdebatan Toleransi dalam Bermazhab

Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang semestinya mewarnai sikap dan aktivitas para pemeluknya. Hal ini disebabkan seorang Muslim sejatinya dapat menyesuaikan diri di mana ia berada, khususnya di masyarakat yang selalu berinteraksi satu sama lain. Di samping itu, universalitas Islam telah mewarnai dunia dalam berperilaku yang baik dan juga mengajak umat manusia agar memikirkan nasib kehidupan mereka setelah kehidupan yang serba terbatas, yakni di dunia ini.

Pada dasarnya, manusia merupakan satu kesatuan masyarakat yang homogen, yakni suatu masyarakat yang memiliki watak, sifat, jenis, dan sebagainya yang sama (ummah wāḥidah). Namun, sebagai akibat lajunya pertumbuhan penduduk serta pesatnya masyarakat, perkembangan timbullah persoalan-persoalan baru yang menimbulkan perselisihan dan silang pendapat. Semenjak itu, Allah mengutus nabi-nabi dan menurunkan Kitab Suci,45 agar mereka -- melalui Kitab Suci

bersumber dari Tuhan -- yang intinya adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, menurut Al-Qur'an, adalah fitrah (QS. al-Rūm [30]: 30). Lihat, M. Quraish Shihab, Lentera Hati, Cet. ke-1, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 52.

45 William A. Graham menyebut term "Kitab Suci" ini sebagai kategori generik, di mana istilah tersebut telah menjadi sesuatu yang umum. Hal ini karena konsepnya sudah digeneralisasi dan diterapkan secara luas pada teks-teks normatif tradisi agama-agama lain. Lihat, Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001); Lihat pula, Mohammad Baharun, Islam Idealitas Islam Realitas, Cet. ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 36.

⁴³ Zuhairi Misrawi, Al-Qur'an Kitab Inklusivisme. Pluralisme Toleransi: dan Multikulturalisme, Cet. ke-1, Fitrah, Jakarta, 2007,

⁴⁴ Hati nurani dapat disebut juga dengan istilah pancaran hati, yaitu merupakan suara hati, kata hati, atau gerak hati. Hati nurani di sini dapat dinisbatkan pada fitrah manusia, yakni secara bahasa berarti asal kejadian, bawaan sejak lahir, jati diri, dan naluri manusia. Agama -- yang

tersebut dapat menyelesaikan perselisihan mereka serta menemukan jalan keluar bagi penyelesaian problemproblem mereka (QS. al-Baqarah [2]: 213).46

Oleh karena itu, agar umat Islam ajaran agamanya yang memahami murni, hendaknya selalu kembali pada Kitab Sucinya, yakni Al-Qur'an.47 Dari itulah Al-Qur'an akan tergambar bagaimana umat semestinya ini berpedoman, memahami hingga mengamalkan dari isi kandungan Al-Qur'an, yang nantinya dilengkapi pada penjelasan terhadap kitab itu, yaitu Sunnah Nabi saw. Terlebih, struktur

46 Lihat, M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. Ke- 12 (Bandung: Mizan, 2001); Lihat, Ahmad S. Mousalli, "An Islamic Model for Conflict Resolution: (Arbitration)", Paul Salem (ed.), Conflict Resolution in the Arab World: Selected Essays; Lihat pula, Uzma Rehman, "Conflict Resolution and Peacemaking Islam: Toward Reconciliation Complementarity between Western and Muslim Approaches", Islamic Studies, Vol. 50, No. 1 (Spring 2011), 60-61, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, http://www.jstor. org/stable/41932576 (diakses pada 03 September 2014).

⁴⁷ Pada umumnya, seseorang yang dilahirkan di lingkungan salah satu aliran akan menyesuaikan dirinya dengan amalan dari aliran yang sama itu. Hal ini dinamakan "taqlīd", yaitu suatu amalan peniruan yang belum mengetahui sumber imam atau mazhabnya. Namun, kini ada sejumlah Muslim Sunni yang mengikuti gerakan Salafiyah, yang menyatakan bahwa sudah cukup bila seseorang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak perlu mengikuti salah satu dari empat Imam; Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik ibn Anas, Imam Shāfi'ī, dan Imam Ahmad ibn Ḥanbal. tersebut adalah pengikut dari Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, yang populer (dikenal) sebagai gerakan Wahabi, di mana mereka menolak taklid kepada salah satu dari keempat Imam tersebut dan juga aliran pemikiran mereka. Dengan demikian, Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb tidak mempertahankan paham taklid kepada pendapat ulama-ulama terdahulu) tersebut. Selanjutnya lihat, Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II, 94; Lihat pula, Seyyed Hossein Nasr (ed.), Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 203.

masyarakat Islam klasik awal banyak mengambil pelajaran Hadis dibanding Al-Qur'an itu sendiri.48 Dalam hal ini, memang Hadis lebih membumi dan familiar (populer) daripada Al-Qur'an di kalangan masyarakat sehingga akan lebih mudah untuk memahami dan mengamalkan Islam secara ideal dan kāffah (sempurna).

Dalam memahami Islam secara kāffah, seorang Muslim hendaknya mengetahui siapa yang membawa agama ini dan bagaimana agama ini tumbuh dan berkembang. Al-Qur'an, sebagai Kitab Suci Umat Islam. memperkenalkan dirinya dengan istilah, sālih fī kulli zamān wa makān, yang berarti Al-Qur'an selalu relevan dalam setiap waktu dan tempat. Di antara yang dikenalkannya adalah ajaran toleransi49 dalam berhubungan antara satu komunitas agama dengan yang lain, termasuk toleransi dalam bermazhab.

Perbedaan pendapat dalam hal furū 'īyah (cabang fikih), sebagaimana kita ketahui bahwa, sering terjadi di kalangan ulama Islam awal. Dalam hal ini, sebenarnya telah berlaku pula sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman sekarang ini.⁵⁰ Terlebih, pada zaman serba fenomenal sekarang ini, di mana banyak persoalan hukum yang harus dapat dipecahkan secara detail dan akurat.

Dalam pandangan Yūsuf al-Qaradāwī, sebagaimana diungkap oleh

⁴⁸ Lihat, Neal Robinson, Pengantar Islam Komprehensif, teri. Anam Sutopo, et. al., Cet. ke-1, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001, hlm. 137.

⁴⁹ Menurut Zuhairi Misrawi, setidaknya terdapat 300 ayat yang secara eksplisit berisi pesan tentang toleransi. Namun, dalam bukunya berjudul Al-Qur'an Kitab Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, ia hanya menghadirkan sekisar 19 ayat saja tentang toleransi. Selanjutnya lihat, Zuhairi Misrawi, Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, xxxii.

⁵⁰ Basri Ibrahim, "Perbezaan Pendapat dalam Perkara Cabang Figh: Analisis terhadap Pandangan al-Qardāwī", Shariah Journal, Vol. 18, No. 1 (2010), 192.

Basri Ibrahim, dengan adanya perbedaan pendapat di antara kalangan ulama telah memunculkan khazanah keilmuan Islam variatif yang tidak ternilai yang Dengan demikian, harganya. akan tumbuh semangat toleransi di kalangan masyarakat luas dalam menyikapi pelbagai perbedaan pendapat, yaitu dengan cara menjunjung tinggi sikap hormat-menghormati antara satu sama lain.51

Muḥammad Abū Zahrah dalam bukunya al-'Alāqāt al-Dawlīyah fī al-Islām, mengatakan bahwa Islam mengajak pada umatnya agar selalu menjalin hubungan sosial yang kuat guna membangun rasa cinta antar sesama manusia.⁵² Dari rasa cinta inilah terbangun ukhuwwah islāmīyah (persaudaraan dalam Islam), yaitu melahirkan persaudaraan yang tulus, menebar kasih sayang dan membangun ikatan emosional yang kuat. Terlebih, dengan bila dikaitkan ukhuwwah īmānīyah (ikatan dalam satu keimanan), niscaya akan membangun kekuatan mempertahankan dalam pondasipondasi keislaman, di mana menjunjung tinggi nilai-nilai hakikat kehidupan yang serba terikat dengan segala aturan atau ketentuan dari sang Maha Pencipta, Allah swt.

Wahbah al-Zuḥaylī memberikan gambaran secara umum, bahwa Islam bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajari dan memahaminya secara seksama. Islam mudah untuk dipahami dari berbagai sisinya, baik akidah, ibadah, muamalah, undangundang keluarga, hingga perekonomian yang telah diberikan konsep olehnya.53 Dengan demikian, menurut al-Zuḥaylī, agama mengajarkan hal yang mudah, yaitu mengajak penganutnya bersikap terbuka dan toleran dalam menjalani kehidupan beragama.⁵⁴ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, yaitu sebagai berikut:

> بعثت بالحنيفية السمحة (رواًه أحمد)⁵⁵ Aku diutus untuk mengajarkan agama yang lurus lagi toleran. (HR. Ahmad)

Sikap Terhadap Berbagai Perbedaan **Pendapat**

Dalam ketetapan hukum Islam, Abū Ishāk al-Shātibī berkata bahwa dalildalil hukum yang Allah titahkan kepada hamba-Nya bersifat kemudahan, yakni dengan kadar kemampuan sesuai manusia, guna mencapai ketetapan hukum yang mengarah pada sebuah keyakinan, dan Allah telah menamakan agama ini dengan sebutan agama yang lurus dan toleran.⁵⁶ Hal ini, karena Allah menginginkan kemudahan, dan Dia tidak menginginkan sebuah kesukaran (kesulitan) (QS. al-Baqarah [2]: 185).

'Umar Sulaymān al-Ashqar⁵⁷ dalam bukunya Masā'il fī al-Figh al-Muqāran mengatakan bahwa, dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat antar ulama hendaknya disikapi secara proporsional dalam sebuah keilmuan. Ditujukan agar mengetahui porsi permasalahan, terlebih berkenaan hukum yang notabene banyak faktor melatarbelakangi perbedaan yang tersebut.

⁵¹ Basri Ibrahim, "Perbezaan Pendapat dalam Perkara Cabang Figh: Analisis terhadap Pandangan al-Qaradāwī", Shariah Journal, 192.

⁵² Muḥammad Abū Zahrah, al-'Alāgāt al-Dawlīyah fī al-Islām, Dār al-Fikr al-'Arabī, Kairo, tt., hlm. 25.

⁵³ Wahbah al-Zuḥaylī, Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir, Cet. ke-1, Dār al-Fikr, Damaskus, 2006, hlm. 565.

⁵⁴ Wahbah al-Zuḥaylī, Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu 'āşir, 566.

⁵⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam masnad dari hadis Jābir dan Abī Umāmah ra, dan Daylamī dalam masnad Firdaus dari hadis Ā'ishah ra.

⁵⁶ Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī 'ah, Jilid I (t.tp.: Dār al-Fikr, tt.), 240.

⁵⁷ 'Umar Sulaymān al-Ashqar, et. al. Masā'il fī al-Fiqh al-Muqāran, Cet. ke-1, Dār al-Nafā'is, Yordan, 1416 H/1996 M, hlm. 11.

Dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat, Salmān ibn Fahd al-'Awdah memberikan ultimatum bagi umat Islam bahwa dunia Islam saat ini lebih banyak bertengkar atau berselisih dengan dirinya (umat Islam) sendiri daripada dengan umat lain. Perselisihan dalam diri umat Islam melemahkan kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi, melemahkan fisik, menjadikan lembaga-lembaga perkumpulan atau organisasi-organisasi politik dan non-politik hanya sebagai pajangan yang tidak memiliki nilai guna dan tidak memberikan andil kemajuan apapun, sehingga hanya menjadi perkumpulan-perkumpulan formal yang disorot oleh kamera-kamera dan menjadi alat-alat kepentingan kelompok borjuis atau konglomerat.⁵⁸

Pada bagian lain, Yūsuf al-Qaradāwī berpandangan pula bahwa, dengan adanya perbedaan antar umat Islam terdapat kekayaan (tharwah), di samping masuk kategori kebutuhan (darūrah) dan menjadi rahmat. Hal ini dapat dipahami karena segala perbedaan pandangan yang bersifat ijtihādīyah telah memperkaya, mengembangkan, dan memperluas fikih. Terlebih, setiap pendapat selalu didasari kepada dalildalil dan pertimbangan-pertimbangan shar'ī yang digali oleh akal para ulama dan pemikir Islam yang cemerlang melalui ijtihad, istinbāţ, qiyās, istiḥsān, sebagainya.59 dan Dengan tarjīh, memahami adanya hikmah di balik dari tersebut berarti perbedaan telah terbangun sikap-sikap toleran. Hal ini karena seseorang mampu bijaksana dan sabar dalam mencari sebuah kebenaran.

Menurut al-Qaradāwī, dengan beragamnya metodologi yang

dikembangkan oleh para ulama, dan pengambilan istinbāt didasari ilmu pengetahuan, niscaya akan bertambah pula cakrawala pemikiran dan tumbuh keanekaragaman corak penelitian, vaitu sejak madrasah al-hadīth (aliran tekstual) hingga madrasah al-ra'yi (aliran kontekstual). Adapun aliran alwāsiţīyah (pertengahan) mengambil pendapat terbaik dari setiap aliran tanpa berpihak kepada imam atau pendapat tertentu dan menghindari titik-titik lemah di setiap aliran berdasarkan ijtihad yang dilakukannya.60

Di satu sisi, Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa, dalam menyikapi prinsip toleransi hendaknya kita harus mengembangkan sikap menghargai sesama, baik dari sisi agama maupun budaya, secara adil dan bijak. Namun di sisi lain, toleransi bisa jadi bermakna negatif, dalam arti membiarkan apapun yang terjadi.61 Pandangan Ali Engineer ini, ingin menegaskan kepada kita bahwa hendaknya selalu bersikap kritis terhadap pelbagai persoalan masyarakat, baik dari sisi perbedaan agama, budaya, termasuk perbedaan pendapat secara umum. Bila tidak diindahkan hal-hal tersebut niscaya akan mengarah pada kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu.

Salah satu contoh kasus global yang sering terjadi disebut "kemunkaran sistemik". Dalam hal ini, kemunkaran tidak boleh dibiarkan karena akan merusak sendi-sendi keharmonisan dan tatanan sosial.62 Di samping gagalnya dalam mencegah kemunkaran itu akan berimbas pada gagalnya pula dalam membentuk sebuah komunitas yang ideal, yakni identik dengan sebuah

⁵⁸ Salmān al-'Awdah, Bagaimana Kita Berbeda Pendapat?, terj. Nabil Abdurahman, Mutiara Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣaḥwah al-Islāmīyah: Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrūʻ wa al-Tafarruq al-Madhmūm, Dār al-Wafā', Beirut, 1989, hlm. 92.

⁶⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, Op-Cit., 92.

⁶¹ Ashgar Ali Engineer, Islam and Liberalion Theology: Essay on Liberative Elements in Islam (terj.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 305-306.

⁶² Mohammad Baharun, Islam Idealitas Islam Realitas, Cet. ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 120.

komunitas yang harmonis, adil dan berkembang.

Ibn Taymīyah (w. 728 H/1328 M) banyak menyoroti tentang keluwesan dalam berijtihad, ia mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Ia menolak terhadap sikap fanatisme dalam bermazhab tertentu (al-ta 'aṣṣub madhhabī).63 Kebalikan dari kata fanatik ini adalah toleran. Oleh karenanya Ibn Taymīyah sebenarnya menganjurkan kepada umat Islam agar bersikap terbuka dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yaitu dengan cara merelevansi pelbagai fenomena hukum berkembang di masyarakat.⁶⁴ yang Dengan lain pernyataan, yang dibangun adalah sikap toleran dalam menerima hukum yang telah ditetapkan oleh ulama tertentu yang memiliki syarat dalam berijtihad. Dengan demikian, sikap inilah toleran yang akan menumbuhkembangkan kedewasaan masyarakat dalam hal mengimplementasikan praktik keberagamaannya.

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jawzīyah (w. 751 H), bahwa hukum Islam bersifat elastis, artinya fatwa dapat berubah menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Syariah Islam berlandaskan kepada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.65 Kemaslahatan manusia ini, sebagaimana diungkap oleh al-Shāṭibī (w. 790 H) yakni tertuang dalam satu

istilah *maqāṣid al-sharī 'ah,*66 sebab dari istilah ini akan terwujud tujuan manusia yang hakiki, yaitu dalam hal ibadah. Di samping istilah tersebut, juga ada istilah lain, yaitu maqāṣid al-sharī ah fī alsharī 'ah,67 dan magāsid min shar 'i alhukm.68

Berkenaan dengan syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Abū Isḥāq al-Shātibī mengeluarkan sebuah ungkapan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد69

Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.

Dari pernyataan al-Shāṭibī di atas, dapat dikatakan bahwa kandungan magāṣid al-sharī 'ah atau tujuan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan Bertitik tolak manusia. dari pandangannya bahwa semua kewajiban diciptakan (taklīf) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan seorang hamba.⁷⁰ Menurut al-Shāṭibī, bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan atau maksud tertentu, karena hukum yang tidak tujuan memiliki sama dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan,⁷¹ dan itu adalah hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

⁶³ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muḥammad Iqbāl, Reconstruction of Religious Thought in Islam, Kitab Bhayan, New Delhi, 1981, hlm. 152.

⁶⁴ Yaitu sebagai basis pandangan Islam dalam menjaga persaudaraan ideologi yang dikembangkan oleh mazhab Hanbalī. Lihat, Ziad Munson, "Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood", The Sociological Quarterly, Vol. 42, No. 4, (Autumn, 2001), 489, Blackwell Publishing on behalf of the Midwest Sociological http://www.jstor.org/stable/4121130.

⁶⁵ Ibn Qayyim al-Jawzīyah, I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn, Jilid III, Dār al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 25.

⁶⁶Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Shātibī, al-Muwāfagāt fī Usūl al-Sharī'ah, Jilid I, 21. Di samping al-magāsid alshar 'īyah, al-Shāṭibī juga mengembangkan dari sisi filosofi hukumnya (hikmah al-tashrī') sebagai proyek besarnya dalam buku al-Muwāfagāt fī Usūl al-Sharī'ah. Lihat Mohammad Hashim Kamali, "Issues in the Legal Theory of *Uṣūl* and Prospects for Reform", Islamic Studies, 18.

⁶⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, Op-Cit., hlm. 23.

⁶⁸ Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, Op-Cit., hlm. 274.

⁶⁹ Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, Op-Cit., hlm. 54.

⁷⁰ Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, Op-Cit., hlm. 195.

⁷¹ Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, Op-Cit., hlm. 150.

Berkenaan hal tersebut, Wael B. Hallag berpendapat bahwa magāsid alal-Shātibī sharī 'ah berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi (the idea of humanistic law).72 Dengan demikian, penerapan hukum manusia menjadi kebutuhan mereka mencapai keserasian dalam guna bermasyarakat di kalangan mereka sendiri.

Oleh karena itu, ijtihad sudah seharusnya mempertimbangkan realitas vang senantiasa berubah agar magāsid alsharī'ah (tujuan-tujuan utama syariah) dapat terwujud. Menutup pintu ijtihad dan membatasi kajian-kajian fikih hanya dan pada melestarikan mengulang Ulama pendapat-pendapat para terdahulu merupakan salah satu sebab terpenting dari stagnasi (keadaan stagnan, mandek atau tidak bergerak) perkembangan pemikiran umat umumnya dan perkembangan fikih khususnya.⁷³

Sikap Salafi Wahabi Terhadap Perbedaan Pendapat

Kaum tradisionalis dan modernis memiliki perbedaan cara pandang agama.⁷⁴ Misalnya, terhadap cara pandang mereka terhadap ajaran atau konsep Islam, atau cara pandang mereka terhadap teks-teks keagamaan (Al-Qur'an, Hadis, dan khazanah keislaman klasik), yang akan berpengaruh terhadap pemilihan metode istinbāţ (penetapan) hukum dalam berbagai fatwa yang dijadikan pedoman beragama. Kaum Muslim modernis misalnya, berpandangan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna sehingga Al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan pedoman dasarnya telah menjawab segala persoalan hukum. Dengan demikian. mereka sering kali melontarkan jargon yang berbunyi, "Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis". Namun, di sisi lain, jargon atau ideologi "Kembali kepada Al-Qur'an" hanya menjadi slogan kosong, apabila ideologi ini, menurut Zuhairi Misrawi,75 tidak memberikan alternatif pemikiran untuk mengambil hikmah dan mutiara yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Setidaknya belum ada pembacaan yang serius terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam rangka menemukan nilai-nilai yang relevan dengan isu-isu kekinian.⁷⁶

Gerakan salafiyah merupakan gerakan yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah. Untuk itu. para penggerak Salafiyah menyerukan ijtihad dengan merujuk secara langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, yang diyakini sebagai representasi dari nilai-nilai dan sistem kehidupan al-Salaf al-Ṣāliḥ, yaitu tiga generasi pertama dari umat Islam yang hidup pada tiga abad, meliputi generasi para sahabat Nabi saw,77

⁷² Wael B. Hallag, "The Frimacy of the Qur'an in Syatibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallag dan Donald P. Little (ed.), Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, El-Brill, Leiden, 1991, hlm. 89.

⁷³ Wahbah al-Zuhaylī dan Jamāl al-Dīn 'Ātivah, Kontroversi Pembaruan Fiaih: Debat Intelektual Dr. Wahbah Zuhaily versus Dr. Jamal Athiyah, terj. Ahmad Mulyadi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 5. Al-Shātibī berpandangan bahwa pentingnya seorang mujtahid berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* bagi teraplikasinya sebuah ijtihad. Lihat, Mohammad Hashim Kamali, "Issues in the Legal Theory of *Uṣūl* and Prospects for Reform", Islamic Studies, 19.

⁷⁴ Supani, Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia, Cet. ke-1, Penerbit STAIN Press, Purwokerto, 2013, hlm. 31.

⁷⁵ Beliau adalah intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) dan alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, banyak karyanya yang telah diterbitkan, di antaranya: Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat (2003); Doktrin Islam Progresif (2004); Islam, Negara dan Civil Society (2005); dan Fundamentalisme Progresif, Era Baru Dunia Islam (2005).

⁷⁶ Zuhairi Misrawi, *Op-Cit.*, hlm. xi.

⁷⁷ Di antara para sahabat Nabi saw, ada yang disebut sebagai "al-khulafā' al-rāshidūn", yaitu terdiri dari empat orang khalifah: (1) Abū

generasi tābi'īn dan generasi tābi' altābi 'īn.78

Bagi Yazid Jawas, berpendapat bahwa jalan menuju keselamatan dan kejayaan umat Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, vaitu mentauhidkan Allah. dengan menjauhkan syirik, melaksanakan dan menghidupkan Sunnah, menjauhkan praktik bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhkan larangan-larangan-Nya. Di samping itu, menurutnya, untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut, hendaknya seorang Muslim dapat

Bakr al-Ṣiddīq (11-13 H/632-634 M); (2) 'Umar ibn al-Khaṭṭāb (13-23 H/634-644 M); (3) 'Uthmān ibn 'Affān (23-35 H/644-656 M), dan; 'Alī ibn Abī Ţālib (35-40 H/656-661 M); Lihat, Samsul Munir Amin, Sejarah Perkembangan Islam (Jakarta: Amzah, 2009), 93; Lihat pula, Jazilul Fawaid, Bahasa Politik Al-Qur'an: Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah, Cet. ke-1 (Depok: Azza Media, 2012), 152.

78 Selanjutnya lihat, Emad Eldin Shahin, "Salafiyah", dalam John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word, Vol. 3 (New York: Oxford University Press, 1995), 463; Menurut Sukron Kamil, bahwa kelemahan yang menonjol dari gerakan Salafiyah ini adalah karena diilhami oleh gerakan Wahabi yang mengacu pada Ibn Taymīyah yang anti filsafat dan ijtihadnya secara berlebihan lebih fokus pada fikih yang terkesan kaku, maka gerakan tersebut mengalami inkonsistensi (tidak konsisten). Satu sisi menganjurkan ijtihad, tetapi pada sisi lain tidak mengembangkan intelektualisme Islam secara baik. Gerakan ijtihad mereka, karena langsung kembali pada Al-Qur'an dan hadis dengan perspektif Islam pertengahan Ibn Taymīyah dan Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb, bersifat jump to conclusion (melebihi jangkauan dalam memberikan sebuah kesimpulan). Mereka berpikir dari nol dan kurang punya wawasan khazanah intelektual Islam klasik. Mereka juga tidak menyentuh persoalan besar yang lebih esensial (pokok) menyangkut weltanschauung (pandangan dunia/pandangan alam, berasal dari bahasa Jerman) tentang alam, manusia, dan Tuhan. Selanjutnya lihat, Sukron Kamil, Islam & Politik di Indonesia Terkini: ..., Cet. ke-1 (Ciputat: PSIA UIN Jakarta, 2013), 55-56; Berkenaan hal ini, dapat ditelusuri juga pada, Deliar Noor, Gerakan Modern Islam Indonesia 1990-1994 (Jakarta: LP3ES, 1996); Lihat pula, Azyumardi Azra, "Tipologi dan Dimensi Gerakan Neo Revivalis di Indonesia", Media Indonesia, Selasa, 04 Mei 1993.

memahami Islam dengan benar, mentauhidkan Allah dengan benar, dan melaksanakan Sunnah dengan benar pula. Oleh karena itu, baginya, seorang Muslim harus kembali kepada pemahaman yang benar mengenai Islam, juga harus berpegang teguh dengan pemahaman al-Salaf al-Ṣāliḥ.79

Pendekatan Salafiyah berevolusi (berubah secara perlahan-lahan) dari tahun ke tahun untuk menjawab isu-isu yang dihadapi masyarakat Muslim.80 Taqī al-Dīn ibn Taymīyah, pengikut Aḥmad ibn Ḥanbal, adalah seorang hakim, teolog, dan juga mujaddid (pembaharu). Ia memberikan peran yang sangat kuat terhadap evolusi Salafiyah tersebut, sehingga dapat merumuskan pola Salafiyah yang menjadi dasar pemikiran bagi para penerus selanjutnya.

Ibn Taymīyah memerangi bid'ah dalam praktik dan kepercayaan agama, terutama yang diajarkan oleh tariqahțarīqah Sufi, seperti paham panteisme,81

⁷⁹ Selanjutnya lihat, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Mulia dengan Manhaj Salaf, Cet. ke-1, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2008, hlm. 10. Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini adalah seorang Pimpinan Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, Bogor. Dalam mengembangkah fikrah (pemikiran) Salafiyah-nya, ia termasuk salah satu tokoh Salafi yang dikategorikan produktif. Beberapa hasil karyanya dalam berbentuk media cetak (buku), yaitu di antaranya: Tauhid: Jalan Kebahagiaan, Keselamatan & Keberkahan Dunia-Akhirat (2008), Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Svari'at Islam (2009), Wasiat Perpisahan: Wasiat Rasulullah saw dalam Memberikan Solusi dari Perpecahan & Perselisihan Umat (2012), Haramnya Darah Seorang Muslim (2012), Panduan Shalat Jum'at: Keutamaan, Adab, Tatacara, serta Beberapa Kesalahan dan Bid'ah Seputar Shalat Jum'at (2013), Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad saw (2013), dan Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syari'at Islam (2014), dan masih banyak lagi dari hasil karyanya

Mazen Hashem, "Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis". Sociology of Religion, 32.

⁸¹ Panteisme adalah sebuah ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan dan

sinkretisme⁸² dan penyembahan terhadap wali. Ia mengkritik secara tajam berkenaan berbagai perbedaan dalam teologi. Pendekatan Ibn Taymīyah terfokus pada penegasan makna tauhid, dengan membuktikan kesesuaian antara akal dan wahyu, dan ia juga menolak beberapa argumen ideologis mazhabmazhab teologi, yang ia yakini karena dipengaruhi oleh filsafat dan terminologi Yunani.83 Ibn Taymīyah menganggap dirinya sendiri sebagai mujtahid dalam mazhab Ḥanbalī, tetapi sebagai akibat dari perubahan-perubahan waktu dan kondisi, dia keluar dari mazhab tersebut dalam beberapa aspek: dia menolak taklid (mengikuti tradisi) dan ijmā', serta setuju dengan penggunaan qiyas, dan mempertahankan pandanganjuga

hukum alam semesta. Juga, termasuk pemujaan kepada dewa-dewa.

82 Sinkretisme adalah sebuah aliran atau paham baru yang terbentuk melalui perpaduan beberapa aliran atau paham yang berlainan.

83 Misalnya, ketika Ibn Taymīyah menjelaskan tentang mekanisme pencapaian pengetahuan yang benar dan berfaedah, maka ia pertama-tama menjelaskan bahwa, indera menangkap realitas (al-mu'ayyanāt) lalu bergerak menuju proposisi yang bersifat umum (al-qaḍāyā al-'āmmah). Misalnya seseorang melihat orang lain satu per satu, kemudian ia menyimpulkan bahwa semua orang itu merupakan makhluk yang memiliki indera, bergerak dengan kehendak bebas dan mampu berpikir (ḥassās, mutaḥarrik bi al-irādah nāiq). Dengan demikian, menurut Ibn Taymīyah, hal-hal yang bersifat universal (al-kulliyyāt) di dalam jiwa berasal dari pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat partikular (al-juz'iyyāt). Dalam hal ini, berbeda dengan pendapat epistemologinya Stoik, yang mana ia menekankan partikularitas dan tak memberi tempat bagi metafisika. Selanjutnya lihat, Ibn Taymīyah, al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn (Bombay: 'Abd al-Ṣamad Sharaf al-Dīn, 1949), 264; Lihat, Bertrand Russel, The History of Western Philosophy (New York: Simon and Schuster, 1975), 253-254. Lihat pula, Zaimul Am, Logika Aristoteles dalam Perspektif Ibn Taymiyyah: Studi Atas Motif Kritik dan Implikasinya, Zaman, Jakarta, 2011, hlm. 7; Lihat pula, Ahmad Achrati, "Deconstruction, Ethics and Islam", Arabica, T. 53, Fasc. 4 (Oct., 2006), 490-491, http://www.jstor.org/stable/4057645 pada 04 September 2012).

pandangannya sendiri dalam berbagai persoalan fikih.84

Bagi Ibn Taymīyah, agama tak lain adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, segala keyakinan ataupun perbuatan yang berada di luar kerangka wahyu merupakan bid'ah. Dalam hal ini, untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi ajaran yang sempurna sehingga segala ketetapan dari keduanya harus diikuti. Oleh karenanya dari kedua nas tersebut telah diinterpretasikan oleh para sahabat dan tābi 'īn. Terlebih, Sunnah sendiri sudah menjadi bagian keseharian kehidupan para sahabat dan tābi'īn, sehingga otoritas mereka dalam urusanurusan keagamaan tak tertandingi dan mereka, sebagaimana ijtihad yang terungkap dalam ijmā' ulama, terpelihara dari kesalahan.85

Dengan demikian, bagi Ibn Taymīyah,86 mazhab Salaf adalah suatu mazhab yang menetapkan segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik berupa sifat, berita, maupun keadaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai Kitab Suci umat Islam, memberikan petunjuk meski tidak bentuk langsung tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, walaupun

⁸⁴ Emad Eldin Shahin, "Salafiyah", dalam John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word, 464.

⁸⁵ Selanjutnya lihat, Nurcholish Madjid, Ibn Taymiyyah on Kalam and Falsafa (A Problem of Reason and Revelation in Islam) (Chicago: University of Chicago, 1984), 53; Lihat pula, Zaimul Am, Logika Aristoteles dalam Perspektif ibn Taymīyah: Studi atas Motif Kritik dan Implikasinya, 96.

⁸⁶ Muḥammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmīyah, Jilid II (t.tp.: t.pt., tt.).

semua itu memerlukan upaya penafsiran dan pengembangan pemikiran.87

C. KESIMPULAN

Secara teologis, gerakan Islam garis keras dipengaruhi oleh teologi salafi, yaitu sebagai gerak hati yang mengarah kepada orientasi salafi (salafi orientation).88 Oleh karenanya pemikiran dan gerakan yang dipengaruhi oleh teologi salafi merupakan pengikut alminhāj al-salafī (menelusuri jalannya orang-orang terdahulu), di mana mereka mengklaim bahwa diri mereka lah hanya berada di jalan yang benar, yang sesuai apa yang dibawakan oleh Islam awal, yakni masa Rasulullah, sahabat, tābi'in dan tābi 'al-tābi 'īn.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alī, 'Abd al-'Āṭī Muḥammad. Al-Maqāṣid Al-Shar'īyah: Wa Atharuhā Fi Al-Figh Al-Islāmī. Kairo: Dār al-Hadīth, 2007.
- Abbas, Siradjuddin. Masalah Modernisasi Agama. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2009.
- Al-'Awdah, Salmān. Bagaimana Kita Pendapat? Jakarta: Berbeda Mutiara Publishing, 2004.
- Al-'Umrī, Nādiyah Sharīf. Al-Ijtihād Fī Al-Islām. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Al-Ashqar, 'Umar Sulaymān. Masā'il Fī Al-Figh Al-Mugāran. Yordan: Dār al-Nafā'is, 1996.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān., Al-Lā Madhhabīyah Akhtāru Bid'ah Tuhaddidu Al-Sharī'ah Al-Islāmīya. Damaskus: Maktabah al-Fārābī, n.d.
- Al-Hamīd, Muhammad. *Imam Mazhab*

- Digugat, Terj. Said Agil Husin Al-Munawar. Semarang: Dimas, 1994.
- Al-Ḥasāwī, Wā'il. "Baḥth Al-Ḥarakah Al-Salafīyah," 1993.
- Al-Jawzīyah, Ibn Qayyim. I'lām Al-Muwaggi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Julaynī, Muhammad al-Sayyid. Al-Imām Ibn Taymīyah Wa Mawqifuhu Min Qadīyah Al-Ta'wīl. Kairo: Al-Maktab al-Amiriyah, 1973.
- Al-Khajnadī, Muhammad Sultān al-Ma'sūmī. Hal Al-Muslim Mulzām Bi Ittibā'ī Madhhab Mu'ayyan Min Al-Madhāhib Al-Arba 'ah?, n.d.
- Al-Khin, Mustafā Saʻīd. Dirāsah Tārīkhīyah Li Al-Fiqh Wa Uṣūlihi Wa Al-Ittijihāt Al-Latī Zaharat Fīhimā. Damaskus: al-Shirkah al-Muttahidah, 1984.
- Al-Khūlī, Amīn. Manāhij Tajdīd (Al-A'māl Al-Kāmilah). Kairo: al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1995.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. Al-Sahwah Islāmīyah: Bayna Al-Ikhtilāf Al-Wa Al-Tafarrug Mashrūʻ Madhmūm. Beirut: Dār al-Wafā', 1989.
- Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad. Al-Muwāfagāt Fī *Uṣūl Al-Sharī 'ah*. Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Qadāyā Al-Figh Wa Al-Fikr Al-Mu 'āṣir,* n.d.
- − − −. Qaḍāyā Al-Figh Wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Ala'Bakar. Studi Dasar-Dasar Manhaj Salaf, Terj. Fuad Riady. solo: Pustaka Barokah, 2002.
- Am, Zaimul. Logika Aristoteles Dalam Perspektif Ibn Taymiyyah: Studi Atas Motif Kritik Dan Implikasinya. Jakarta: Zaman, 2011.
- Ibrāhīm. Al-Mu'jam Al-Wasīţ. Anīs, Kairo, n.d.
- Azyumardi. "Tipologi Azra, Dan Dimensi Gerakan Neo Revivalis Di Indonesia." Media Indonesia, 1993.

⁸⁷ Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an (Jakarta: Erlangga, 2006), 100.

⁸⁸ Mazen Hashem, "Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis", Sociology of Religion, 32.

- Baharun, Mohammad. Islam Idealitas Islam Realitas. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- – . Islam Idealitas Islam Realitas. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Bek, Muhammad Khudarī. Usūl Al-Figh Dār Al-Fikr. Mesir: Dar al-Fikr, 1988.
- Delong-Bas, Natana J. Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Esposito, John L. Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2001.
- Fawaid, Jazilul. Bahasa Politik Al-Qur'an: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Sejarah. Depok: Azza Media, 2012.
- Hallaq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uşūl Figh Sunni, Terj. Mazhab Kusnadiningrat Dan Abdul Haris Bin Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haris, Ahmad. Bid'ah Dalam Literatur Islam. Cet. Ke-1. Jakarta: Referensi, 2012.
- Hashem, Mazen. "Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis." Sociology of Religion, n.d., 32.
- Hassan, A. "Taklid Kepada Ulama." Diponegoro. Bandung, 2007.
- Huda, A.N. Nuril. Ahlussunnah Wal Iama 'ah (ASWAJA) Menjawab: Persoalan Tradisi Dan Kekinian. Jakarta: GP Press, 2006.
- Ibrahim, Basri. "No Perbezaan Pendapat Dalam Perkara Cabang Fiqh: Analisis Terhadap Pandangan Al-Qaraḍāwī," n.d., 192.
- ---. "Perbezaan Pendapat Dalam Perkara Cabang Fiqh: Analisis Terhadap Pandangan Qardāwī." Shariah Journal 18, no. 1 (2010): 192.
- Iqbāl, Muḥammad. Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bhayan, 1981.
- Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan

- Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- − − −. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. Mulia Dengan Manhaj Salaf. Bogor: Pustaka At-Tagwa, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Issues in the Legal Theory of Uṣūl and Prospects for Reform." Islamic Studies, n.d.
- --. "Istihsān and the Renewal of Islamic Law." Islamic Studies 43, 4 (2004): 561. http://www.jstor.org/ stable/20837374.
- "Methodological Issues Islamic Jurisprudence." Arab Law Quarterly 11, no. 1 (1996): 22. http://www.jstor.org/stable/ 3381731.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. 'Ilm Uṣūl Al-Figh. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmīyah, n.d.
- Lapidus, Ira M. Sejarah Sosial Ummat Islam (Terj.). Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Madali, Endang. "Pemahaman Dilālah Dalam Istinbāt Hukum: Studi Komparatif Antara Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Shāfi'ī Serta Dampaknya Bagi Ketetapan Hukum." UIN **Syarif** Hidayatullah, 2007.
- Madjid, Nurcholish. Ibn Taymiyyah on Kalam and Falsafa (A Problem of Reason and Revelation in Islam). Chicago: University of Chicago, 1984.
- Misrawi, Zuhairi. Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme Dan Multikulturalisme, n.d.
- Al-Qur'an Kitab Toleransi: *Inklusivisme*. Jakarta: Fitrah, 2007.
- Muḥammad Rawās Qal'ajī, Ḥamīd Ṣādiq Qanībī. Mu 'jam Lughah Fuqahā'. Beirut: Dār al-Nafā'is, 1985.
- Munson, Ziad. "Islamic Mobilization:

- Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood." The Sociological Quarterly 42, no. 4 (2001): 489.
- Nașr Farīd Muḥammad Wāṣil, 'Abd al-'Azīz Muhammad 'Azzām. Qawa 'id Fighiyyah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasr, Seyyed Hossein. Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam. Bandung: Mizan, 2002.
- Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Cet. Ke-5. Penerbit **Jakarta**: Universitas Indonesia, 2012.
- – . Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, n.d.
- Fazlur. Islam, Terj. Rahmān, Ahsin Mohammad. Cet. Ke-4. Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahmat, Jalaluddin. *Ijtihad* Dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 1994.
- Rehman, Uzma. "Conflict Resolution and Peacemaking in Islam: Toward Reconciliation and Complementarity between Western and Muslim Approaches." Islamic Studies 50, no. 1 (2011): 60-61.

- Pengantar Robinson, Neal. Islam Komprehensif. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- M. Quraish. Lentera Shihab, Hati. Bandung: Mizan, 1994.
- – –. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Wahyu Peran Dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1992.
- Supani. Kontroversi Bid'ah Dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia. Purwokerto: Penerbit STAIN Press, 2013.
- Wael B. Hallag, Donald P. Little. Islamic Studies Presented to Charles J. Adams. Leiden: El-Brill, 1991.
- Wahbah al-Zuḥaylī, Jamāl al-Dīn 'Āṭiyah. Kontroversi Pembaruan Figih: Debat Intelektual Dr. Wahbah Zuhaily versus Dr. Jamal Athiyah. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muḥammad Abū. Al-'Alāgāt Al-Dawlīyah Fī Al-Islām. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.